



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kesehatan dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- d. pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, kesehatan tradisional dan sistim informasi kesehatan;
- g. penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan keamanan makanan minuman dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan;
- h. pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- j. pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;
- k. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan rancangan program kesehatan masyarakat;
- c. penyelenggaraan program kesehatan keluarga;
- d. penyelenggaraan program gizi masyarakat dan institusi;
- e. penyelenggaraan program promosi kesehatan;
- f. penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat;
- g. penyelenggaraan program penyehatan lingkungan;
- h. penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olah raga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- j. evaluasi pelaksanaan program kesehatan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 13

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja, kesehatan usia lanjut dan keluarga berencana, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan jaminan persalinan, pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan gizi masyarakat, pengawasan gizi individu, keluarga, masyarakat dan institusi, usaha perbaikan gizi individu, keluarga, masyarakat dan usaha perbaikan gizi institusi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan generasi muda, pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta, Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat potensial kesehatan serta advokasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan kualitas air bersih, lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan minuman serta perbaikan sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan perbaikan lingkungan, pengawasan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan rancangan program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. penyelenggaraan program surveilans epidemiologi;
- d. penyelenggaraan program penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa;
- e. penyelenggaraan program kesehatan matra;
- f. penyelenggaraan program imunisasi;
- g. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- i. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 19

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan surveilans epidemiologi, imunisasi, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa, kesehatan Matra, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan imunisasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana program pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan Rancangan program pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- d. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan primer dan pembiayaan kesehatan;
- e. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan tradisional dan informasi kesehatan;

- f. penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan penguatan program prioritas penanggulangan krisis kesehatan;
- g. penyelenggaraan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan rekomendasi perizinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- i. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan informasi kesehatan;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis program pelayanan kesehatan;
- k. penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, standarisasi pelayanan dan informasi kesehatan;
- l. penyelenggaraan pemberian/penerbitan rekomendasi di bidang kesehatan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- n. evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; dan
 - c. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 25

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan akses pelayanan rujukan, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan rujukan, pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan rujukan termasuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan penguatan program prioritas penanggulangan krisis kesehatan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan akses Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan primer serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan informasi kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 28

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program sumber daya kesehatan;
- b. penyusunan rancangan program sumber daya kesehatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan aset UPTD;
- e. penyelenggaraan ketersediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pengawasan keamanan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- g. melaksanakan penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- i. penyelenggaraan pengelolaan data kesehatan;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis program sumber daya manusia kesehatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan sumber daya manusia kesehatan;
- l. evaluasi pelaksanaan program sumber daya manusia kesehatan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 31

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pengelolaan aset UPTD, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penyediaan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat dan perbekelan kesehatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan keamanan makanan minuman, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, upaya pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pengelolaan data kesehatan, analisis sumber daya manusia kesehatan, dan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1003